



P E N E T A P A N
Nomor 117/Pdt.P/2021/PN Psb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pasaman Barat yang memeriksa dan memutus perkara perdata permohonan pada tingkat pertama, telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan atas nama:

1. **Alfin Lase**, jenis kelamin laki-laki, bertempat tinggal di PT. BPP Unit Jorong Simpang Aur, Kecamatan Sungai Aur, Kabupaten Pasaman Barat, Sumatera Barat, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**;
2. **Aniswin Tafunao**, jenis kelamin Perempuan, bertempat tinggal di PT. BPP Unit Jorong Simpang Aur, Kecamatan Sungai Aur, Kabupaten Pasaman Barat, Sumatera Barat, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**;
Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II secara bersama-sama disebut sebagai **Para Pemohon**;

Hakim Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah memeriksa bukti-bukti surat, mendengar keterangan saksi-saksi di depan persidangan yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 19 November 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pasaman Barat pada tanggal 23 November 2021 dalam Register Nomor 117/Pdt.P/2021/PN Psb, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

- 1) Bahwa Alfin Lase lahir di Nias anak dari seorang ayah yang bernama Oriwuta Lase dan seorang ibu Felisa Tafunao.
- 2) Bahwa Pemohon Aniswin Tafunao lahir di Nias anak dari seorang ayah yang bernama Tanuaro Tafunao dan seorang ibu yang bernama Satizono Telaumbanua

Halaman 1 dari 9 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 117/Pdt.P/2021/PN Psb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3) Bahwa para pemohon Alfin Lase dan Aniswin Tafunao telah melangsungkan pernikahan dan pemberkatan menurut agama Katolik pada tanggal 08 Nove,ber 1998. di Gereja Katolik Keuskupan Sibolga Paroki oleh Pendeta P. Hadrian Hese, OFMC Ap. Bahwa para pemohon belum mencatatkan perkawinannya ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil manapun karena kelalaian pemohon
- 4) Bahwa dari Perkawinan pemohon telah dikarunia 04 (Empat) orang anak yaitu :
 - 1) Emanuel Lase lahir di Nias tanggal 01 Oktober 1999
 - 2) Stefanus Lase lahir di Nias tanggal 15 April 2002
 - 3) Alfanus Lase lahir di Nias Pekanbaru pada tanggal 29 Agustus 2007
 - 4) Nadyalfani Lase lahir di Sungai Aur pada tanggal 02 September 2014.
- 5) Bahwa pada waktu para pemohon hendak mengurus Pencatatan Perkawinan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pasaman Barat menolak untuk Membuat Akte Perkawinan tersebut karena berdasarkan undang-undang RI No. 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Pasal 36 dimana hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Perkawinan, Pencatatan Perkawinan dilakukan setelah adanya penetapan Pengadilan Negeri setempat dalam hal ini Pengadilan Pasaman Barat;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan yang dikemukakan tersebut kiranya permohonan para pemohon beralasan serta berdasarkan hukum selanjutnya, para pemohon mohon kepada yang terhormat Ketua Pengadilan Negeri Pasaman Barat untuk menerimanya dan selanjutnya memberikan penetapan sebagai berikut :

 1. Mengabulkan permohonan para pemohon untuk seluruhnya;
 2. Menyatakan sah perkawinan Alfin Lase dan Aniswin Tafunao telah melangsungkan pernikahan dan pemberkatan menurut agama Katolik

Halaman 2 dari 9 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 117/Pdt.P/2021/PN Psb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 08 November 1998 di Gereja Katolik Keuskupan Sibolga Paroki ST Maria Nias Tengah.

3. Memerintahkan kepada para pemohon untuk mendaftarkan penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil, Kabupaten Pasaman Barat, Sumatera Barat, tentang pencatatan perkawinan sekaligus untuk dicatatkan dalam register yang diperuntukkan untuk itu;
4. Membebaskan biaya yang ditimbulkan sehubungan dengan permohonan ini kepada para pemohon;

Mohon putusan yang seadil-adilnya

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon hadir di muka persidangan dan setelah permohonannya disampaikan menyatakan ada beberapa perubahan di dalam surat permohonannya yaitu mengenai agama Para Pemohon yang semula tertulis "Kristen" dirubah menjadi "Katolik" serta pernikahan Para Pemohon dilangsungkan menurut agama "Katolik";

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa fotokopi surat-surat sebagai berikut:

1. Asli dan fotokopi Kartu Tanda Penduduk, NIK 1312091903790002 atas nama Alfin Lase dan Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, NIK 1312096511800003 atas nama Aniswin Tafunao yang selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda P-1;
2. Asli dan fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1312091105120006 atas nama Kepala Keluarga Alfin Lase yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pasaman Barat tanggal 29 Desember 2020, yang selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda P-2;
3. Asli dan fotokopi Surat Pemberkatan Pernikahan yang dikeluarkan oleh Gereja Katolik Keuskupan Sibolga Paroki ST Maria Nias Tengah tanggal 15 Juli 2008, yang selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda P-3;

Halaman 3 dari 9 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 117/Pdt.P/2021/PN Psb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa fotokopi bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dan telah pula dicocokkan sesuai dengan aslinya sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang Saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Keterangan Saksi Silas Sokhizatule Buulolo:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Para Pemohon dan Saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan Para Pemohon dan tidak memiliki hubungan pekerjaan dengan Para Pemohon;
 - Bahwa Para Pemohon tinggal di PT. BPP Unit Jorong Sungai Aur, Kecamatan Sungai Aur, Kabupaten Pasaman Barat;
 - Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan agar dapat mengajukan permohonan penerbitan akta nikah;
 - Bahwa Para Pemohon belum mendaftarkan pernikahan mereka karena kelalaian dan ketidaktahuan Para Pemohon tentang pentingnya pencatatan perkawinan tersebut;
 - Bahwa Saksi mengetahui bahwa Para Pemohon merupakan pasangan suami istri;
 - Bahwa Para Pemohon telah melansungkan pernikahan dan pemberkatan menurut agama Kristen pada tanggal 08 November 1998 di Gereja Katolik Keuskupan Sibolga Paroki ST Maria Nias Tengah;
 - Bahwa dari pernikahan Para Pemohon tersebut para pemohon dikaruniai 4 (empat) orang anak;
 - Bahwa Para Pemohon telah cukup umur untuk menikah dan mendapat restu dari orang tua Para Pemohon;
2. Keterangan Saksi Albina Adilina Halawa:

Halaman 4 dari 9 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 117/Pdt.P/2021/PN Psb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal dengan Para Pemohon dan Saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan Para Pemohon dan tidak memiliki hubungan pekerjaan dengan Para Pemohon;
- Bahwa Para Pemohon tinggal di PT. BPP Unit Jorong Sungai Aur, Kecamatan Sungai Aur, Kabupaten Pasaman Barat;
- Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan agar dapat mengajukan permohonan penerbitan akta nikah;
- Bahwa Para Pemohon belum mendaftarkan pernikahan mereka karena kelalaian dan ketidaktahuan Para Pemohon tentang pentingnya pencatatan perkawinan tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa Para Pemohon merupakan pasangan suami istri;
- Bahwa Para Pemohon telah melansungkan pernikahan dan pemberkatan menurut agama Kristen pada tanggal 08 November 1998 di Gereja Katolik Keuskupan Sibolga Paroki ST Maria Nias Tengah;
- Bahwa dari pernikahan Para Pemohon tersebut para pemohon dikaruniai 4 (empat) orang anak;
- Bahwa Para Pemohon telah cukup umur untuk menikah dan mendapat restu dari orang tua Para Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan kedua orang saksi tersebut, Para Pemohon menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa akhirnya Para Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu lagi, dan mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara permohonan ini, untuk menyingkat Penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan Penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon yang pada pokoknya adalah mengenai perkawinan Para

Halaman 5 dari 9 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 117/Pdt.P/2021/PN Psb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon yang belum dilakukan pencatatan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pasaman Barat;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan dalil-dalil pokok permohonan Para Pemohon, maka perlu dipertimbangkan hal-hal yang berkenaan dengan formalitas permohonan ini;

Menimbang, bahwa untuk dapat diterimanya suatu permohonan dalam perkara keperdataan, maka aspek domisili dari Para Pemohon bersifat fundamental karena berkenaan dengan kewenangan Pengadilan dalam menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara yang diajukan ke Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, maka Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan mengenai domisili dari Para Pemohon, bahwa berdasarkan bukti P-1 sampai dengan bukti P-3 serta dari keterangan Para Saksi diketahui bahwa Para Pemohon berdomisili di PT. BPP Unit Jorong Simpang Aur, Kecamatan Sungai Aur, Kabupaten Pasaman Barat, Sumatera Barat, sehingga Hakim berpendapat Pengadilan Negeri Pasaman Barat berwenang untuk mengadili permohonan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya Para Pemohon telah mengajukan bukti surat masing-masing bertanda P-1 sampai dengan P-3 serta 2 (dua) orang saksi yang masing-masing memberikan keterangan di bawah sumpah;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan bukti surat yang diajukan di persidangan, dilihat dari hubungan dan persesuaiannya maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Para Pemohon telah melangsungkan pernikahan dan pemberkatan menurut agama Katolik pada tanggal 08 November 1998 di Gereja Katolik Keuskupan Sibolga Paroki ST Maria Nias Tengah;
- Bahwa Para Pemohon sebelum melakukan perkawinan berstatus lajang;
- Bahwa atas perkawinan Para Pemohon dikaruniai 4 (empat) orang anak;

Halaman 6 dari 9 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 117/Pdt.P/2021/PN Psb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-Bahwa atas perkawinan Para Pemohon belum dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pasaman Barat dikarenakan kelalaian Para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut dihubungkan dengan permohonan Para Pemohon, maka Hakim akan mempertimbangkan apakah permohonan Para Pemohon tersebut beralasan hukum untuk dikabulkan atau tidak;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan petitum nomor 2 (dua) para pemohon sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menyatakan bahwa Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu;

Menimbang, bahwa faktor yang menentukan sahnya perkawinan adalah syarat-syarat yang ditentukan oleh agama dari masing-masing pasangan calon mempelai. Berdasarkan bukti surat P-3 berupa Surat Pemberkatan Pernikahan yang dikeluarkan oleh Gereja Katolik Keuskupan Sibolga Paroki ST Maria Nias Tengah tanggal 15 Juli 2008 dan kesesuaiannya dengan keterangan saksi, maka perkawinan Para Pemohon tersebut telah sah secara agama Katolik;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas perkawinan Para Pemohon sah menurut agama Katolik, maka Hakim berpendapat bukti surat tertanda P-3 merupakan salah satu persyaratan untuk adanya pencatatan perkawinan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pasaman Barat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan bukti-bukti surat dan keterangan saksi tersebut, maka Para Pemohon telah dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya dengan benar menurut syarat-syarat yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, oleh karena itu pengadilan cukup alasan untuk mengabulkan permohonan Para Pemohon menyangkut pernyataan perkawinan Para Pemohon sebagaimana petitum nomor 2;

Halaman 7 dari 9 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 117/Pdt.P/2021/PN Psb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap Petitum ke-3 dari permohonan Para Pemohon, Hakim berpendapat sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang No. 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan bahwa pencatatan perkawinan dengan cara Pemohon dengan sendirinya mendatangi Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pasaman Barat untuk membawa penetapan ini untuk didaftarkan pada register yang diperuntukkan untuk itu, sehingga Hakim berpendapat terhadap Petitum ke-3 para pemohon dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan di atas, maka hakim berpendapat bahwa permohonan Para Pemohon beralasan hukum dan patut untuk dikabulkan untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Para Pemohon dikabulkan untuk seluruhnya, maka Para Pemohon dihukum untuk membayar biaya permohonan ini. Oleh karena itu Hakim berkesimpulan terhadap petitum nomor 4 patut untuk dikabulkan;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan peraturan-peraturan lainnya yang berkaitan dengan permohonan ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah perkawinan Alfin Lase dan Aniswin Tafunao yang telah melangsungkan pernikahan dan pemberkatan menurut agama Katolik pada tanggal 08 November 1998 di Gereja Katolik Keuskupan Sibolga Paroki ST Maria Nias Tengah berdasarkan Akte Perkawinan yang dikeluarkan oleh Gereja Katolik Keuskupan Sibolga Paroki ST Maria Nias Tengah tanggal 15 Juli 2008;
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk mendaftarkan penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil

Halaman 8 dari 9 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 117/Pdt.P/2021/PN Psb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Pasaman Barat tentang pencatatan perkawinan sekaligus untuk dicatatkan dalam register yang diperuntukkan untuk itu;

4. Membebankan biaya perkara Permohonan ini kepada Para Pemohon sebesar Rp160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah);

Demikian Penetapan ini ditetapkan pada hari Jumat, tanggal 26 NNovember 2021 oleh **Arny Dewi Purnamasari, S.H.** selaku Hakim tunggal pada Pengadilan Negeri Pasaman Barat, penetapan ini diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga dibantu oleh **Warman Priatno, S.H., M.H.** sebagai Panitera Pengganti dan dengan dihadiri oleh Para Pemohon;

Panitera Pengganti

Hakim

Warman Priatno, S.H., M.H.	Arny Dewi Purnamasari, S.H.
Perincian Biaya:	
1. Pendaftaran	Rp30.000,00;
2. Biaya Proses	Rp50.000,00;
3.....	
Redaksi :	Rp10.000,00;
.....	
4.....	
Meterai :	Rp10.000,00;
.....	
5.....	
Leges :	Rp10.000,00;
.....	
6. PNBP	Rp20.000,00;
7. Biaya Sumpah	Rp30.000,00;
Jumlah :	Rp160.000,00;
(seratus enam puluh ribu rupiah)	

Halaman 9 dari 9 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 117/Pdt.P/2021/PN Psb